



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan

No. SK :

Persyaratan

1. Proporsal Kegiatan dari Kelompok Pemuda/OKP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



1. Pemohon (Kelompok Pemuda/OKP) mengajukan Proporsal kegiatan Kepemudaan/Keolahragaan yang sekaligus berisi permohonan bantuan/ hadiah kepada Bupati Kepulauan Anambas
2. Bupati mengeluarkan Disposisi kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mendisposisi Proporsal kepada Sekretaris
4. Sekretaris mengadakan Rapat dengan Kabid Pemberdayaan Pemuda untuk melakukan evaluasi proposal
5. Berdasarkan Proposal , maka :
 - Bila disetujui pemohon akan diinformasikan melalui hasil evaluasi proposal
 - Bila tidak disetujui ada surat jawaban resmi dari Dinas

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Jalan. H. Muhammad Siantan 29791 081371861358

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Usulan Bantuan Uang/Barang

Pengaduan Layanan

Melalui Kotak Saran/Konsultasi Langsung ke Kantor Disdikpora, Alamat:

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa Tarempa Timur, Kec. Siantan, Tarempa, *Kode Pos: 29791*

Melalui email: disdikpora@anambaskab.go.id Melalui situs lapor.go.id dan sippn.menpan.go.id